

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

SARAH LUKMAN H.

039914778

2004

106

Skripsi FH

Lilieek Kamilah, S.H., M.Hum.

Prosedur penyelesaian perkara pembatalan perkawinan hampir sama dengan prosedur penyelesaian perkara perceraian, hanya berbeda pada status hukumnya. Pada pembatalan perkawinan, perkawinan yang terjadi dianggap tidak pernah ada dan keadaan dikembalikan seperti semula sebelum terjadi perkawinan (berlaku surut). Sedangkan pada perceraian, perkawinan yang terjadi putus dengan adanya putusan pengadilan yang tetap menganggap perkawinan itu pernah ada (tidak berlaku surut). Mengenai kata "batal" dan "dapat dibatalkan", perkawinan yang batal tidak sama dengan perkawinan yang dapat dibatalkan. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan yang batal (secara otomatis batal demi hukum). Status batalnya perlu menunggu putusan dari pengadilan untuk menguatkan. Sedangkan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dikatakan sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan, artinya selama tidak terjadi pengajuan pembatalan dari yang bersangkutan, maka dianggap tidak terjadi pembatalan.

Hukum, Pembatalan Perkawinan

Buku

1. Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, 1986.
2. Bakrie A. Rahman dan Ahmad Sukardjo, *Hukum Perkawinan Menurut Islam dan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
3. Lilieek Kamilah, *Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan dan Proses Penyelesaiannya di Pengadilan Agama*, Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1989.
4. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

5. Mohamad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
6. M. Yahya Harahap, *Pembahasan: Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Cet. Pertama, Zahir Trading, Medan, 1975.
7. Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
8. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, Al-Ma'arif, Bandung, 1990.
9. Sovyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional*, Surabaya, 1994
10. Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Yogyakarta, 1976.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nonlor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kompilasi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991